

BAB III

KONSEP LUQATHAH MENURUT ISLAM

A. Ruang Lingkup Luqathah

Pengertian Luqathah

Luqathah لقطه dalam bahasa arab berarti suatu yang dikutip atau dipungut dari bumi. (Al-Bugha. Al- Khin. 2011. 3 : 253)

Firman Allah taala:

فالتقطه آل فرعون.

Artinya: “ Maka peti itu dipungut oleh keluarga Firaun .” (Q.S. 28 : 8).

Sebutan luqathah biasa dengan لقطه luqthah. Kedua cara ini boleh digunakan walaupun yang berbaris fathah itu shahih dan menjadi sebutan yang popular di kalangan ahli bahasa Arab. (Ibnu Manzur. 1993. 9 : 268-270).

Demikian pula sebutan para fuqaha dan ahli hadist yang merujuk sebuah hadist yang berbunyi:

لا تحل لقطتها

Artinya: Tidak halal luqthahnya yaitu barang temuan di Negeri Mekah.

Menurut Imam Syafii dan ashabnya bahwa luqathah adalah harta terhormat yang tidak terpelihara dan yang menemukannya tidak tahu siapa pemiliknya. (Zaidan. 1990 : 4).

Menurut Ibnu Hazm luqathah adalah barang tercecer yang ditemukan di desa, kota, tanah lapang atau bumi Arab dalam suasana perang atau damai, samada ditanam atau tidak. (Ibnu Hazm. 1352. 8 : 257).

Luqathah boleh juga dikatakan sebagai barang atau harta yang bukan milik perorangan misalnya seorang muslim menemukan uang atau pakaian di jalanan karena terasa harta tersebut disia-siakan maka ia mengambilnya. (As-Syaukani. 2007. 3 : 263).

Memungut luqathah menjadi syariat Islam dan hukumnya sunah bagi orang yang terpercaya bahwa dirinya mampu bersikap amanah, menurut pendapat ashah, meskipun memungut luqathah tidak disunahkan bagi orang yang tidak amanah, namun ia boleh memungutnya. Karena pengkhianatannya belum tampak terlihat dan terbukti sehingga dia harus menjaga dirinya agar tidak berkhianat. (As-Syaukani. 2007. 3 : 263).

Rukun-rukun Luqathah

Luqathah terbahagi kepada tiga rukun antaranya :

1. Pekerjaan mengambil.
2. Orang yang mengambil.
3. Benda atau sesuatu yang diambil.

Apabila sudah lengkap ketiga-tiga rukun ini, maka tetaplah luqathah dan segala hukumnya dan kalau tidak lengkap maka tidak ada hukumnya. Disini ada dijelaskan hal-hal yang terkait dengan rukun-rukun luqathah. (Zaidan. 1990 : 6).

Pekerjaan mengambil maksudnya memungutnya karena menurut para fuqaha' *al-luqt* yaitu dapat diartikan sebagai amanah dan penguasaan atas sesuatu yang mengusainya adalah si pengambil. Dia dianggap pemegang amanah yang tidak perlu menggantinya kecuali karena melampau atau menyia-nyiakannya. Menurut hukum syarak pemegang tersebut sebagai wali yang mengurusnya, sebagaimana wali kepada harta kanak-kanak. Al-luqt boleh juga diartikan dengan hasil usaha karena si pemungut biasa memiliki benda itu apabila sudah lengkap syarat-syaratnya (Zaidan. 1990 : 7).

Adapun orang yang mengambil adalah orang yang pantas mengusahakan dan menyimpannya, maka orang yang mengambil itu haruslah orang yang merdeka bukan hamba, muslim atau orang kafir dzimmi karena kafir dzimmi pun harus mengerjakan sesuatu menurut islam. (Zaidan. 1990 : 7).

Setelah mengambil ia wajib mengumumkan selama satu tahun sehingga datang pemiliknya menuntutnya jika pemiliknya tidak datang maka si pemungutnya boleh memilikinya atau menghabisinya. (Zaidan. 1990 : 9).

Hadist Nabi SAW:

قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة الذهب والفضة فقال أعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة فإن جاء صاحبها فأدها إليه وإلا فشأنك بها.

Artinya: Berkata ia (Al-Juhani) bahwa telah datang seorang laki-laki kepada nabi SAW lalu bertanya tentang barang temuan dari emas dan perak maka Nabi SAW bersabda kenali tempatnya dan ikatannya kemudian umumkan selama satu tahun maka jika datang pemiliknya maka serahkan kepadanya dan jika ia tidak datang maka terserah padamu. [Muttafaqun Alaih]. (Mahalli. 2004 : 183).

B. Benda-Benda Luqathah.

Barang luqathah yang diumumkan yaitu dzha qimat adalah barang yang bernilai menurut adatnya apabila ia hilang manusia akan mencarinya serta hati menjadi duka dan terasa kerugian besar apabila kehilangannya. (Syarbaji, Al-Khin. 2011. 3 : 208).

Menurut konteks kontemporer dzha qimat yang diumumkan selama satu tahun itu seperti emas, perak, bungkusan pakaian atau benda yang tahan lama yang dijadikan bahan dagangan, motorsikal, mobil, uang yang banyak, bungkusan logam atau tembaga, handphone, laptop, barang perhiasan dan seumpamanya. Maka barang yang berharga hanya sedikit maka menurut pendapat yang lebih kuat adalah tidak mengumumkannya selama satu tahun hanya sebentar saja di mana diperkirakan si pemiliknya sudah tidak lagi mencarinya. (Azzam. 2010 : 288).

Barang temuan yang tidak tahan lama seperti makanan basah atau makanan tidak tahan lama seperti semangka, timun, dan melon maka ada pilihan antara memakannya dan mengganti harganya atau menjualnya dan menyimpan uangnya. (Azzam. 2010 : 286).

Jika barang luqathah ditemukan berupa sesuatu yang biasanya tidak dicari oleh pemiliknya seperti satu biji buah, satu suapan, maka tidak perlu diumumkan sesuai dengan hadist yang diriwayatkan oleh Anas dia berkata: Rasulullah SAW menemukan sebiji kurma terbuang di jalanan kemudian beliau bersabda “ kalau saya

tidak khawatir ia merupakan sedekah pastikan saya memakannya (Azzam. 2010 : 280).

Jika berupa barang yang biasanya dicari pemiliknya namun ia berupa jumlah yang sedikit maka ada tiga pendapat:

Pertama, diumumkan baik yang sedikit maupun yang banyak, diumumkan selama satu tahun karena sesuai dengan nash dan umumnya dalil. *Kedua*, tidak diumumkan jika hanya satu dinar, sesuai dengan riwayat yang mengatakan bahwa Ali r.a menemukan uang satu dinar kemudian dia mengumumkan selama tiga hari lalu Nabi saw berkata keadaannya: “ *Makan saja terserah kamu.* ”. *Ketiga*, diumumkan jika nisab pencuri seperti *nisab* barang curian yang *mengsabitkan* hukum memotong tangan. (Azzam. 2010 : 281).

Selain barang *luqathah*, ada juga yang dinamakan dengan *dhowal*, yaitu hewan yang sesat.

Perbedaan *luqathah* dan *Dhowal* baik hukumnya maupun jenisnya, *Dhowal* hanya untuk hewan yang sesat oleh dirinya sendiri dan *luqathah* adalah selain hewan. Dinamakan *luqathah* karena penemunya akan mengambilnya dan *dhowal* karena tersesat hewan itu dari tuannya. (Azzam. 2010 : 285)

Sesiapa meninggal binatang ditempat yang tidak aman atau tempat yang bahaya kemudian binatang tersebut ditangkap oleh orang lain lalu diberinya makanan, minuman dan dijaga dari segala ancaman maka orang tersebut harus memilikinya, karena binatang tersebut termasuk dalam harta yang mubah ini menurut pendapat pengikut mazhab Hambali. (Azzam. 2010 : 298-299).

Menurut pengikut Mazhab Hanafi hukumnya sama dengan luqathah biasa kecuali masalah memberinya makan.

Binatang *dhowal* terdiri dari dua, *pertama* unta dan yang sejenis darinya. *Kedua* kambing dan yang sejenis darinya. Binatang unta dan yang sejenisnya seperti sapi, kerbau, kuda, bighol dan himar yang tersesat menurut hadist Nabi SAW, sabdanya:

ما لك ولها دعها فإن معها حذائها وسقاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها.

Artinya: Ia (unta) tidak ada urusan denganmu, biarkan dia terlepas, sesungguhnya dia mempunyai sepatu dan kantong minum sendiri dia dapat mendatangi air dan memakan daun-daunan pohon sendiri hingga dia ditemukan tuannya. [HR Bukhari dan Muslim]. (Sabiq. 2010. 5 : 223).

Hadist diatas menunjukkan bahwa unta yang tersesat tidak harus ditangkap dan dipelihara karena unta dapat bertahan dengan usahanya sendiri. Perlakuan terhadap unta yang tersesat seperti hadist diatas berlangsung hingga zaman Uthman r.a pada waktu itu Uthman berpendapat bahwa unta yang tersesat harus ditangkap dan dijual. Jika tuannya datang ia berhak mengambil pembayarannya. (Suhendi. 2010. 205)

Menurut Imam Ahmad, sapi, kerbau, kuda, bighol dan keledai hukumnya sama seperti unta. Menurut Imam Abu Hanifah bahwa orang yang menemu unta atau yang sejenis darinya tersesat boleh ditangkap dalam kondisi apapun. Sementara itu Imam Malik berpendapat boleh menangkap unta yang tersesat apabila dikhawatirkan

hewan tersebut akan diterkam binatang buas jika tidak maka tidak boleh menangkapnya. Sabda Nabi SAW:

لا يأوي الضالة إلا ضال.

Artinya: Tidaklah melindungi hewan yang tersesat kecuali ia benar-benar tersesat. [HR Baihaqi], (Suhendi. 2010. 206).

Hewan *Dhowal* berupa kambing atau yang sejenis dengannya, yang tidak dapat menghindar dari terkaman serigala atau binatang buas, maka penemunya harus memilih antara dua, pertama memakannya tetapi *wajib* membayarnya jika tuannya datang menuntut, kedua menjualnya setelah tanda-tandanya dicatat kemudian uangnya disimpan untuk diberi kepada tuannya nanti. Pemungutnya boleh memberinya makan dan memeliharanya tetapi tidak boleh memilikinya. (Zaidan. 1990. 65-66).

Seandainya pemungut tidak mempedulikannya, kemudian ia sakit dan mati karena tidak memberi makan wajib bagi pemungut menggantinya. Menurut salah satu pendapat Imam Ahmad, pemungut boleh meminta ganti kepada pemiliknya atas semua perbelanjaan yang sudah dikeluarkan untuk pemeliharannya. Tetapi harus ada saksinya. Pendapat ini sama saja dengan pendapat pengikut Hanabilah dan Syafiiyah pun hampir sama berpendapat seperti ini. (Zaidan. 1990 : 65-66).

C. Penemu Luqathah

1. Hukum orang *mahjur* memungut barang *luqathah*

Apabila barang temuan itu ditemui oleh orang yang mahjur (ditegah atasnya tanggungjawab) dengan sebab safih (bodoh) atau anak kecil atau orang gila maka tidak harus membiarkannya di dalam tangannya karena orang yang mahjur ditegah dari menjalankan tanggungjawab untuk hartanya sendiri apakan lagi harta orang lain maka terlebih utama dilarang dari mengurus harta orang lain. Dalam masalah ini *wajib* atas *walinya* mengambil dari tangannya untuk membuat pengumuman selama satu tahun maka apabila datang empunya menuntut maka walinya harus mengganti barang tersebut tetapi jika empunya tidak datang menuntut maka *wali* harus mengerjakan dua perkara yang sepatutnya seperti memilikinya atau menyerahkan kepada orang yang terlebih *amanah* darinya tapi jika ia melihat bahwa ia lebih utama memilikinya maka harus baginya karena barang temuan itu ditemui oleh *mahjur* dan bukan ditemui oleh *walinya* disebabkan ia *mahjur* maka walinya yang memilikinya karena orang yang mahjur tidak sah terhadap urusan memiliki harta luqathah dan demikian itu juga tidak sah orang mahjur menerima wasiat dan hadiah dan jika ia orang mahjur yang *safih* (bodoh) maka menerima wasiat dan hibah dengan ijin walinya diharuskan berbeda dengan mahjur yang anak kecil atau gila tidak sah menerimanya. (Azzam. 2010 : 290).

2. Hukum orang kafir dzimmi memungut barang luqathah

Menurut Imam Ghazali, pendapat yang lebih benar dan kuat, bahwa tidak ada perbedaan antara orang muslim dan kafir dzimmi tentang mengambil barang luqathah jika ia orang kafir dzimmi menemuinya di negeri Islam karena berdasarkan keumuman hadist memerintah supaya mengambil barang luqathah. (Ibnu Rusyd. 2007. 3 : 282)

D. Hukum Luqathah

1. Hukum mengambil luqathah

Imam Syafie berpendapat mustahab mengambil barang luqathah apabila mampu berlaku amanah ini bermakna tidaklah wajib apabila merasakan jika barangan tersebut akan hilang atau binasa maka wajib mengambilnya seperti yang disebutkan oleh imam syafie dari pendapatnya yang lain yakni tidak harus meninggal untuk mengambil barang luqathah tersebut maka perkataan ini menunjukkan berdosa jika tidak mengambilnya karena seperti mana diwajibkan memelihara nyawa saudaranya yang muslim dan juga harta saudaranya yang muslim. Maka dari dua pendapat tersebut tidak ditegahkan mengambil barang luqathah tersebut jika ia bisa berlaku amanah atasnya karena dua keadaan tersebut sebagai membantu memelihara harta saudaranya. (Al-Mawardi. 1994. 8 : 11.)

Menurut Ibnu Hazm setiap harta yang tercicir di mana saja perkampungan, di kota, di bumi bergolak atau damai atau di bumi arab atau bukan arab yang di jumpai

karena tanam atau harta rikaz atau yang tidak ditanam pokoknya apa saja harta yang tidak ada pemiliknya maka wajib bagi orang yang menemuinya mengambilnya dan mempersaksikan kepada orang yang terpercaya lagi adil atau kepada orang banyak, kemudian mengumumkan dikhayak orang ramai umpama di pasar atau tempat yang dikunjungi orang banyak. (Ibnu Hazm. 1352. 8 : 257)

Menurut pendapat sebagian ulama tidak harus mengambil barang luqathah karena dianggap mengambil atau memegang harta orang lain tanpa izin pemiliknya. Bukan saja mengambilnya haram menyentuh dan memegangnya pun haram. (Al-Sarakhsy. 1314 H. 2 : 2)

Menurut golongan Hanafiyah tidak haram secara mutlak terkadang hukumnya sunah, mubah, dan terkadang menjadi haram. Sunah diambil apabila ia khawatir harta itu akan rosak atau binasa atau hilang jika tidak diambil. Ketika itu lebih baik diambil daripada dibiarkan, karena hal itu dianggap menyelamatkan harta orang lain maka jelas sunah hukumnya. Adapun alasan membolehkan mengambilnya karena akan mendapat pahala dengan sebab mengambilnya bermaksud untuk kembalikannya kepada orang yang berhak, berarti ini sudah dianggap amanah sedangkan orang yang mengerjakan amanah akan mendapat pahala karena mematuhi perintah Allah. (Al-Sarakhsy. 1314 H. 2 : 2)

Dalam Al-Quran Allah SWT berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَوَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

Artinya: Sesungguhnya Allah SWT menyuruh kalian supaya melakukan amanah kepada ahlinya. (Q.S 4 : 58)

Menurut pengikut Mazhab Maliki adalah wajib memungut harta atau barang luqathah dengan dua syarat, pertama apabila orang yang memungutnya yakin dapat melakukan amanah atau sekadar syak bahwa ia bisa melakukan amanah, kedua apabila diyakini bahwa harta itu akan rusak atau hilang jika tidak diambil. (Zaidan. 1990 : 11).

Menurut pengikut mazhab Hambali boleh memungutnya dengan dua syarat antaranya, si pemungut yakin akan amanah dirinya, kedua ia sanggup mengumumkan barang luqathah itu, jika tidak lengkap kedua-dua syarat ini maka tidak harus mengambilnya dan lebih bagus ditinggalkan karena beralasan dengan pendapat Ibnu Umar dan Ibnu Abbas dan belum ada yang membantah pendapat ini. (Ibnu Qudamah. 1994. 5 : 631.)

2. Mempersaksikan barang luqathah

Menurut mazhab Syafii mempersaksikan barang luqathah adalah sunah baik bertujuan untuk memiliki atau sekadar menjaganya. Bahkan wajib menurut sebagian pendapat. (Al-Zuhaili. 2010. 2 : 400.)

Menurut imam Ibnu Hazm wajib bagi orang yang menemuinya mengambilnya dan mempersaksikan kepada orang yang terpercaya lagi adil. (Ibnu Hazm. 1352. 8 : 265).

Menurut pengikut mazhab hambali mempersaksikan harta atau barang luqathah kepada orang yang adil adalah sunah saja. Sebagian ulama menghukum

sunah juga karena hikmahnya supaya penemu itu terhindar daripada khianat yang terkadang timbul akibat merahsiakannya. Jika ia mempersaksikannya berarti ia terpelihara dari khianat. Sebagian ulama pula menganggap wajib mempersaksikan barang luqathah kepada orang yang adil. (Zaidan. 1990 : 16-17.)

3. Hukum mengumumkan barang luqathah

Setelah menemui harta luqathah, penemunya kemudian membuat pengumuman selama satu tahun. Pengumuman dibuat pada awal waktu lebih banyak pada masa macam ini proses pencariannya sering dilakukan. Dan menurut pendapat yang shahih pengumuman cukup dilakukan selama satu tahun lamanya. Menurut pendapat yang shahih juga tidak diharuskan mengumumkan selama satu tahun jika barang yang ditemui bukan barang yang berharga dan sedikit jumlahnya yang pada standarnya ia tidak banyak diratapi oleh pihak yang kehilangannya. (Zuhaili. 2010 : 411-412.)

Menurut mazhab Syafie, Abu Hanifah, Malik dan Jumhur Fukaha bahwa mengumumkan haruslah selama setahun yang sempurna tanpa melebihi atau mengurangi dan tempat membuat pengumuman haruslah di tempat yang banyak manusia di tempat barang yang ditemui itu dan jika ia menemui barang temuan di padang pasir yang sunyi maka harus umum di negeri yang berdekatan dengan padang pasir tersebut, dan pengumuman dibuat di depan pintu-pintu masjid bukan dibuat dengan mengangkat suara-suara dalam masjid sehingga mengganggu orang dalam

masjid dan makruh perbuatan meninggikan suara dalam masjid seperti itu. (Zaidan. 1990 : 18).

Meriwayatkan oleh Al-Muzani dari Imam Syafii bahwa ia menyebut terkadang pengumuman terlebih banyak dibuat pada hari Jumat yang mana hari Jumat adalah hari keramaian (umat Islam). Dari Rabi' berkata bahwa keramaian orang pada hari Jumat maka sebagian ulama Syafiiyah bersandarkan pada riwayat Muzani tentang hal itu dan sesungguhnya yang terlebih shahih dari riwayat Rabi' bahwa hari Jumat atau selainnya adalah hari yang harus buat pengumuman dan sama saja Jumat dan bukan Jumat karena yang diperintah adalah umumkan pada orang ramai dalam semua hari-hari tidak terkecuali hari Jumat saja, sebab jika hilang seseorang sesuatu di tempat orang banyak sudah tentu ia akan menuntutnya pada orang yang banyak. Menurut kebanyakan golongan Syafiiyah kedua riwayat tersebut adalah shahih. (Al-Mawardi 1994 : 13-14).

Hukum mengumumkan barang luqathah berbeda-beda, terkadang hukumnya wajib, terkadang menjadi mandub sesuai dengan keinginan dan niat penemunya setelah mengambilnya. Jika ia mengambilnya dengan niat ingin menjaganya dan bukan untuk memiliki maka wajib ia mengumumkannya sebab tujuannya diumumkan untuk memiliki tetapi jika ia tidak berniat memiliki maka sunah mengumumkannya. (Azzam. 2010 : 279.)

Jumhur Ulama berpendapat bahwa barang luqathah yang banyak atau mempunyai nilai wajib diumumkan dan ini tidak ada perbedaan pendapat dikalangan ulama. (Ibnu Rusyd. 2007 : 290).

4. Hukum memiliki barang luqathah setelah satu tahun pengumuman

Apabila diumumkan selama satu tahun ternyata pemiliknya tidak diketahui maka barang tersebut menjadi milik penemu dan jumhur ulama membolehkan memiliki dan boleh memakan jika barang temuan berupa haiwan *dhowal*. Jika pemiliknya datang maka memberikan kepadanya atau menggantikannya. (Ritongga. 1990 : 300).

Jumhur ulama berpendapat barang temuan yang tidak dituntut oleh pemiliknya setelah berlalu satu tahun maka penemu boleh memakannya dan memanfaatkannya, baik ia kaya maupun miskin harus memakan barang luqathah baik orang kaya maupun miskin dan orang yang halal baginya terima sedekah dan golongan yang haram menerima sedekah, karena berpandu kepada hadist Nabi saw Ubay bin Kaab telah menemui sekantong yang ada di dalamnya delapan dinar memakan ia dan Saidina Ali beritahu Nabi saw bahwa ia menemui satu dinar maka menyuruh Nabi saw supaya ia mengumumnya maka jika tidak umum Nabi saw menyuruh memakannya maka tatkala datang empunya maka menggantinya dan Ali r.a antara orang yang haram menerima sedekah karena dia adalah dari sulbi Bani Hasyim. Setelah pengumuman berlalu satu tahun belum lagi dituntut oleh pemiliknya maka harta tersebut menjadi milik orang yang mengambilnya atau ia serahkan kepada orang yang lebih amanah atau menyerahkan kepada hakim supaya menjaganya sehingga pemiliknya datang menuntut di Baitul Mal. (Ritongga. 1990 : 302)

5. Menemu barang temuan di tanah Makkah

Nabi SAW melarang mengambil barang temuan di tanah Makkah kecuali untuk mengumumkannya, sabda Nabi saw:

لا يلتقط لقطتها إلا من عرفها

Artinya: Tidak boleh memungut barang temuannya kecuali orang yang hendak mengumumkannya.

Dan, sabda Nabi saw:

لا يرفع لقطتها إلا منشد

Artinya: Tidak boleh mengambil barang temuannya kecuali orang yang mengumumkannya. (Sabiq. 2010. 5 : 220).

Maksud larangan dalam hadist ini menurut jumhur ulama yaitu mengambilnya serta bermaksud memilikinya, tetapi kalau untuk mengumumkan dan mengembalikan kepada orang yang berhak maka itu dibolehkan, karena hadist ini mengkhususkan barang yang terdapat di Makkah dengan besar kemungkinan akan dijumpai kembali siapa pemiliknya. (Ibnu Rusyd. 2007 : 292)